

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**

**Oktavianus Kondorura<sup>1</sup>**

## *Abstrak*

Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* ialah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dan Kasubid. Perlindungan Khusus Anak. Informan lainnya ialah Kasi. Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial, Ketua P2TP2A “Citra Tepian Kota Samarinda, dan Kepala Panti Asuhan dan Kasi. Bidang Advokasi dan Perlindungan Anak Panti Asuhan. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Temuan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah dari segi komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik karena penyampaian informasi sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu koordinasi antara para pelaksana juga berjalan dengan baik serta prosesnya sesuai dengan SOP yang cepat dan tidak berbelit-belit. Namun dari segi sumberdaya dan komitmen masih mengalami sedikit hambatan karena sarana dan prasarana dalam penanganan perlindungan anak belum tersedia dengan baik seperti ketersediaan Rumah Aman, ruangan, dan fasilitas penunjang lainnya serta minimnya anggaran yang tersedia, selain itu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

masih kurangnya dukungan dari masyarakat dalam hal penanganan perlindungan anak terutama dari orangtua sendiri yang masih kurang peduli terhadap anaknya ketika mengalami kekerasan.

***Kata Kunci: Implementasi Perda, Perlindungan Anak.***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Anak merupakan cerminan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya, dan kesejahteraan anak juga wajib dilindungi baik dari kesejahteraan dari segi ekonomi, kesehatan dan sosial, serta yang terpenting diperhatikan oleh negara ialah mengenai pendidikan anak yang juga faktor yang sangat penting untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkompeten serta memiliki moral yang baik. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka (3) menyatakan “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Untuk mengantisipasi adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak serta untuk memberikan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam melindungi anak-anak yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

Namun dalam pengimplementasian peraturan daerah tersebut belum mencapai hasil yang maksimal. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai 2016 empat tahun setelah peraturan daerah mengenai perlindungan anak disahkan yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, telah terjadi beberapa kasus anak seperti kasus kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi anak dan anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lain. Dari data P2TP2A dan KPAID Tahun 2015 terdapat 149 anak sebagai korban dari enam jenis kasus yang terjadi di Kota Samarinda dan pada tahun 2016 data dari P2TPA2A “Citra Tepian” ada 91 anak sebagai korban dari tujuh kasus yang terjadi di Kota Samarinda. Dengan kondisi seperti itu perlindungan terhadap anak masih perlu penanganan yang terus-menerus dan masif serta dibutuhkan kerjasama dari semua pihak agar jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dapat berkurang.

Selain masalah kekerasan anak, hal lain yang terjadi terkait perlindungan anak di Kota Samarinda yaitu mengenai kurangnya ruang terbuka yang ramah anak seperti taman bermain. Idealnya untuk ruang terbuka yang ramah anak seperti taman untuk wilayah Kota Samarinda minimal satu kecamatan memiliki

satu ruang terbuka atau lebih banyak. Taman akan lebih baik tentu dengan fasilitas yang lengkap dan memadai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dra. Rini Sulistyowati selaku Kasi. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada wawancara 17 Mei 2017.

Dari beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak, dalam hal ini yang patut untuk dicermati lebih lanjut agar pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan dengan ialah mengenai komunikasi. Komunikasi dalam hal ini sangat diperlukan agar pelaksanaan perlindungan anak ini dapat berjalan dengan baik, komunikasi antar dinas dengan dinas, dinas dengan masyarakat, dinas dengan organisasi sosial yang menangani mengenai perlindungan anak, hal ini perlu dilakukan mengingat tingkat kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Samarinda masih tergolong tinggi dalam dua tahun terakhir yaitu 2015 dan 2016. Selain komunikasi hal lain yang perlu dicermati pula dalam pelaksanaan perlindungan anak ini ialah komitmen dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan tersebut agar tepat sasaran.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Wibawa (2011:1) kebijakan publik adalah suatu keputusan sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumber daya milik (semua warga) sistem politik tersebut. Menurut Mulyadi (2015:3) kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumberdaya yang ada untuk kemashalatan publik.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, jadi dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan sistem politik yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan segala persoalan publik.

Menurut Dye (dalam Widodo, 2007:16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

- 1) Identifikasi Masalah Kebijakan (*identification of policy problem*)  
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
- 2) Penyusunan Agenda (agenda *setting*)  
Penyusunan agenda (agenda *setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

- 3) Perumusan Kebijakan (*policy formulation*)  
Perumusan kebijakan (*policy formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintahan, Presiden, dan lembaga legislatif
- 4) Pengesahan Kebijakan (*legitimizing of policies*)  
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, Presiden dan kongres.
- 5) Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)  
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- 6) Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)  
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Widodo (2007:85) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2002:125) menyatakan implemementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan kosekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2015:57) merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya.

### **Model-model Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu hal paling rumit dalam proses kebijakan publik karena apa yang sudah dikonsepsikan kadang berbeda dengan kondisi di lapangan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu cara agar dalam prosesnya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Berikut ini penulis menyajikan beberapa model dalam implementasi kebijakan yaitu, sebagai berikut:

#### **1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III**

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Indiahono 2009:31) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1) Komunikasi**

Menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*).

- 2) Sumberdaya  
Menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial.
  - 3) Disposisi  
Menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis
  - 4) Struktur Birokrasi  
Menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dalam struktur organisasi pelaksana sendiri. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.
2. Model Implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn
- Implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn (dalam Idris, 2015:68), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:
- a) Standar dan sasaran kebijakan  
Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur.
  - b) Sumberdaya  
Dalam suatu implementasi kebijakan publik perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumberdaya material (*material resource*), dan sumberdaya metoda (*method resources*).
  - c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas  
Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.
  - d) Karakteristik agen pelaksana  
Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
  - e) Disposisi implementor  
Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemajuan implementor untuk melaksanakan kebijakan publi;. (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan; (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
  - f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat dan opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

3. Model Implementasi Menurut Marille S. Grindle (1980)  
Menurut Grindle (dalam Idris, 2012:70) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan yang diungkap oleh Grindle ini mencakup hal sebagai berikut, yaitu: (1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan publik; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan oleh kelompok; (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) Sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu: (1) eberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### **Pendekatan dalam Implementasi kebijakan publik**

Abidin (dalam Mulyadi, 2015:25) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

- 1) Pendekatan Struktural  
Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan: (1) *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi; (2) *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.
- 2) Pendekatan prosedural/manajerial  
Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision*, atau *programing, evaluation, review technique*).
- 3) Pendekatan kewajiban/*behavior*  
Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan.
- 4) Pendekatan politik  
Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

## **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik**

Sadhana (2011:209-211) mengatakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, dapat dicatat beberapa hal yang penting bagi implementasi suatu kebijakan publik yaitu:

1. Akurasi keputusan dan pola koordinasi implementasi kebijakan.
2. Komitmen dari seluruh jajaran implementor kebijakan.
3. Kualitas sumberdaya "*the periphery*".
4. Ukuran kelompok dan tingkat kohesivitasnya
5. Kohesivitas kelompok juga ditentukan oleh pola komunikasi langsung atau tidak langsung (dengan perantar).
6. Komunikasi implementasi yang tidak konsisten atau kurang jekas, disebabkan oleh kompleksitas kebijakan publik, masalah memulai program baru, dan tujuan ganda dari berbagai kebijakan.

## **Perlindungan Anak**

Gultom (2014:40) perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik mental dan sosial. Kemudian menurut Suprihartini (2008:2) perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta mengembangkan dirinya sebaik mungkin

Dari pendapat ahli dapat dipahami bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau pun pemerintah dalam melindungi hak dan kewajiban anak agar terhindar dari segala tindakan penelantaran, kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak.

## **Definisi Konsepsional**

Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah serangkaian pelaksanaan kebijakan/program yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada anak-anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kline (dalam Sugiyono, 2010:11) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini menggunakan model Edward III sebagai salah satu ahli yang menggunakan pendekatan implementasi *Top Down* berikut ini fokus penelitian yang ditetapkan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak yaitu:
  - 1) Komunikasi
  - 2) Sumberdaya
  - 3) Disposisi
  - 4) Struktur Birokrasi
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

### **Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Bungin (2005:31) *Purposive Sampling* adalah pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi, sehingga mampu memberikan data secara maksimal. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: (a) Informan kunci (*key Informan*) dalam penelitian ini yaitu seseorang yang menguasai pokok permasalahan atau yang sesuai dengan indikator dalam penelitian dan memiliki informasi serta bersedia membagi informasi tersebut. yang menjadi *key informan* dalam hal ini ialah Kepala Dinas, dan Kasubid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. (b) nforman dalam penelitian ini yang diharapkan dapat membantu memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pengelola panti dan anak-anak yang sedang dalam perlindungan atau pembinaan di panti, Dinas Sosial Kota Samarinda, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Citra Tepian” Kota Samarinda (P2TP2A).
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain: (a) Dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan



penelitian tersebut; (b) Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator penelitian tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Observasi

Kartono (dalam Gunawan, 2013:143) observasi ialah studi yang disengaja dan secara sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencacatan.

2) Wawancara

Gunawan (2013:162) wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Dokumentasi

Sugiyono, (dalam Gunawan, 2014:176) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. (a) Kondensasi Data (*Data Condensation*) Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. (b) Penyajian Data (*Display Data*) sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. (c) Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*) Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

### **Hasil Penelitian**

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

**1) Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan program/kebijakan, tanpa adanya komunikasi yang baik tentu akan bisa menghambat suatu pelaksanaan suatu program/kebijakan.

Hasil penelitian Komunikasi yang dilaksanakan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik, dengan hal ini maka pengetahuan masyarakat mengenai Perda Perlindungan Anak ini akan semakin baik pula.

**2) Sumberdaya**

Dikatakan oleh Edward III bahwa faktor lainnya yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Menurut Edward III (dalam Indiahono 2009:31) setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Hasil penelitian, Sumberdaya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang belum tersedia dengan baik seperti Rumah Aman yang belum tersedia selain itu sarana dan prasarana dalam pendampingan anak oleh psikolog yang belum tersedia dengan baik. Selain itu ketersediaan anggaran yang belum memadai khususnya dalam anggaran penyampaian informasi mengenai perlindungan hak anak.

**3) Disposisi (Komitmen Pelaksana)**

Disposisi menurut Edward III (dalam Indiahono 2009:31) yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Hasil penelitian, komitmen dari para pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan/program yang berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak termasuk Perda Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2013.

**4) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi juga merupakan salah faktor dalam implementasi kebijakan yang mengatur cara kerja para implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan/program. Hasil Penelitian, pelaksanaan penanganan Perlindungan Anak dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dimiliki oleh para implementor kebijakan/program yang berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak termasuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Selain itu dalam penanganan perlindungan masing-masing pihak saling berkoordinasi dan bekerjasama

satu sama lain untuk menangani setiap kasus anak yang terjadi di Kota Samarinda.

### **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Kota Samarinda oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat yaitu sebagai berikut:

1. Belum tersedianya fasilitas Rumah Aman bagi anak korban kekerasan;
2. Belum memadainya anggaran untuk pelaksanaan pelaksanaan perlindungan anak;
3. Kurangnya dukungan dari orang terdekat dalam pelaksanaan perlindungan anak.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda secara umum sudah berjalan dengan cukup baik sebab segi komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Namun dari segi sumberdaya dan komitmen masih mengalami hambatan.
2. Dari segi komunikasi, implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sudah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan diadakannya sosialisasi ke masyarakat melalui Kecamatan, dan Kelurahan serta dilakukan ke sekolah-sekolah mengenai perlindungan anak.
3. Dari segi sumberdaya, implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 tentang Perlindungan Anak sudah dilaksanakan dengan cukup baik karena ketersediaan sumberdaya manusia secara kuantitas sudah cukup memadai namun dari segi kualitas masih kurang dalam hal penyampaian informasi mengenai perlindungan anak. Sedangkan untuk sarana dan prasarana atau fasilitas juga belum tersedia dengan baik dalam mendukung penanganan perlindungan anak, termasuk ketersediaan anggaran yang minim dalam melaksanakan penyampaian informasi mengenai penanganan perlindungan anak.

4. Dari segi disposisi (komitmen pelaksana), implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik karena para pelaksana bekerja sesuai dengan visi dan misi yang terbagi ke dalam tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing para pelaksana yang berdasarkan pada Undang-undang perlindungan anak. Para implementor kebijakan/program juga memiliki komitmen yang baik kepada Walikota sebagai pimpinan untuk membantu dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Layak Anak walau masih terhambat dari kurangnya dukungan dari masyarakat.
5. Dari segi struktur birokrasi, implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena implementor kebijakan/program perlindungan anak bekerja sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan tetap saling koordinasi dalam penanganan perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh para pelaksana. Selain itu proses yang dilakukan cepat tanggap dan tidak berbelit-belit dalam memberikan perlindungan anak.
6. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda antara lain belum tersedianya fasilitas Rumah Aman bagi anak korban kekerasan yang digunakan sebagai tindakan pertama dalam memberikan rasa aman bagi anak korban kekerasan, belum memadainya anggaran untuk pelaksanaan perlindungan anak karena ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, serta kurangnya dukungan dari orang terdekat dalam pelaksanaan perlindungan anak.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Akibat belum tersedianya sumberdaya sebaiknya pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda maupun swasta dan lembaga-lembaga sosial dalam mengatasi kurangnya sumberdaya sarana dan prasarana dan sumberdaya finansial karena kebutuhan akan sumberdaya sarana dan prasarana dan sumberdaya finansial yang memadai dalam hal perlindungan anak sangat dibutuhkan.
2. Untuk orangtua atau masyarakat yang kurang peduli dengan pelaksanaan penanganan perlindungan anak, sebaiknya pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dan P2TP2A Kota Samarinda, serta Dinas Sosial Kota Samarinda bersama organisasi sosial dalam masyarakat memberikan pemahaman atau himbauan kepada orangtua atau masyarakat melalui sosialisasi, kampanye di media sosial ataupun melalui pemasangan poster-poster bahwa betapa penting peran dari orangtua atau

masyarakat untuk ikut mendukung perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, mengingat anak sebagai generasi masa depan keluarga, agama, bangsa dan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Burhan, Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Bumi Jakarta: Bumi Aksara.
- Gultom, Maidin. 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Idris, Adam. 2012. *Dialektika Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Bimotry.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew. B. Dan A. Michael Huberman dan Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage publication, Inc
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprihatini, Amin. 2009. *Perlindungan terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.
- Sadhana, Kridawati. 2011. *Realitas Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedis publishing
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta: PT. Buku Seu
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

### **Dokumen-dokumen:**

- Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.